



IMPLEMENTASI EMPAT KONSENSUS DASAR NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH



**Yulianto Bambang Setyadi
PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dan didirikan
untuk mewujudkan tujuan bersama bangsa Indonesia



TUJUAN/TUGAS NASIONAL

- Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia
- Memajukan Kesejahteraan Umum
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia




IMPLEMENTASI DIARAHKAN

MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL (*NATIONAL INTEREST*) , YAITU
TERWUJUDNYA CITA-CITA NASIONAL



Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu,
Berdaulat, Adil dan Makmur



DENGAN KEPULAUAN BESAR DAN KECIL SERTA PENDUDUK
DENGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT,
DAN AGAMA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG KAYA

Negara Kesatuan

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

Berbentuk Republik

Negara Hukum

L
I
N
G
K
U
N
G
A
N
S
T
R
A
T
E
G
I
S

NASIONAL

- Geografi
- Demografi
- SDA
- Ideologi
- Politik
- Ekonomi
- Sosbud
- Hankam

REGIONAL

- Asean Community 2015
- AFTA
- Asean Plus Three
- ACFTA

GLOBAL

- Kemajuan Teknologi
- Demokratisasi
- Good Governance

EMPAT KONSENSUS DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

PANCASILA

UUD 1945

BHINNEKA TUNGGAL IKA

NKRI

PROBLEMA:

*BELUM SEPENUHNYA MEREKAT SEBAGAI KESADARAN DIRI
(SELF AWARENESS) KOLEKTIF MASYARAKAT INDONESIA



MASYARAKAT LEBIH MEMAHAMI SECARA TEORITIS ATAU NORMATIF SAJA,
BELUM SAMPAI PADA TATARAN KONSEPTUAL IMPLEMENTATIF

PERLU PEMAKNAAN YANG LEBIH KOMUNIKATIF IMPLEMENTATIF

PANCASILA

MAKNA KONSEKUENSI LOGIS IMPLEMENTATIF PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) negara
2. Meliputi suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari UUD 1945
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara parpol dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sejalan dengan pokok pikiran keempat ("... Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab").
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan, serta para penyelenggara parpol dan golongan fungsional.

IMPLEMENTASI NILAI –NILAI PANCASILA BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

1. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai sumber semangat
2. Menampilkan kesadaran diri (*self awareness*) terhadap nilai-nilai Pancasila, baik secara kolektif maupun diri pribadi masing-masing.
3. Realitas pemaknaan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.



PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DI DAERAH HARUS SELALU SEJALAN DENGAN MAKNA KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYATAN, DAN KEADILAN SOSIAL SECARA HOLISTIK

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. SECARA KESELURUHAN ISI UUD 1945 SESUNGGUHNYA MERUPAKAN PANCARAN DAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI SILA-SILA PANCASILA.
2. DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI KEDUDUKAN UUD 1945 SELALU BERADA PADA HIERARKI PALING ATAS:
 - a. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
 - b. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000
 - c. Berdasarkan Pasal 7 UURI Nomor 10 Tahun 2004
 - d. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011

**Berarti UUD 1945 merupakan peraturan hukum yang tertinggi menurut tata urutan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
3. TATA URUTAN (HIERARKI) PERATURAN PERUNDANGAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIUBAH ATAU DIPERTUKARKAN TINGKAT KEDUDUKANNYA, KARENA DISUSUN BERDASARKAN TINGGI RENDAHNYA BADAN PENYUSUN PERATURAN PERUNDANGAN DAN MENUNJUKKAN KEPADA TINGGI RENDAHNYA TINGKAT KEDUDUKAN MASING-MASING PERATURAN NEGARA TERSEBUT.
4. PERATURAN PERUNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TINGKAT KEDUDUKANNYA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN ISINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN YANG LEBIH TINGGI TINGKAT LEDUDUKANNYA.
 - * UU tidak boleh bertentangan isinya dengan UUD 1945
 - * PP tidak boleh bertentangan isinya dengan UU
 - * Perda tidak boleh bertentangan isinya dengan PP

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

5. UUD 1945 MENGEKSKLUSI DUA FUNGSI UTAMA:

- a. Sebagai alat kontrol , papan uji, dan alat untuk mengecek kesesuaian norma hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebagai sumber hukum setiap produk hukum seperti UU, Perpu, PP, dll.

6. UUD 1945 SEBAGAI HUKUM MENGIKAT KEPADA PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA, DAN LEMBAGA MASYARAKAT, SETIAP WARGANEGARA INDONESIA DI MANA SAJA, SERTA SETIAP PENDUDUK YANG BERADA DI WILAYAH NEGARA RI. UUD 1945 BERISI NORMA-NORMA, ATURAN-ATURAN ATAU KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DILAKSANAKAN DAN DITAATI SELURUH WARGANEGARA. JADI PADA HAKEKATNYA UUD 1945 JUGA BERFUNGSI MENJAGA KEUTUHAN NKRI.

IMPLEMENTASI UUD 1945 BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

1. UUD 1945 menjadi rujukan utama dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dapat diwujudkan antara lain melalui:

- *kebijakan yang mampu secara bertahap menekan tingginya biaya pendidikan yang dapat melahirkan praktik diskriminatif dalam mengakses pendidikan.
- * kebijakan meminimalisasi berbagai praktik militerisme yang menyebabkan maraknya tindak kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan.
- * kebijakan terkait ketidakdisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas, manipulasi sertifikat/ijasah untuk kebutuhan sertifikasi atau kenaikan pangkat, dsb.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

IMPLEMENTASI UUD 1945 BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

2. Penyelenggara pemerintahan di daerah benar-benar dapat mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkarakter positif, yaitu praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sejalan, konsisten, dan konsekuensi dengan ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD 1945.
3. Semua kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dituangkan melalui Perda maupun peraturan pelaksanaannya harus :
 - a. mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 UURI Nomor 12 tahun 2011:
***kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian jenis, hierarkhi, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan.
 - b. Materi muatan kebijakan tersebut harus mencerminkan berbagai asas sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) UURI Nomor 12 tahun 2011:
***pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; Bhinneka Tunggal Ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

REALITAS SOSIOKULTURAL MENUNJUKKAN CIRI UTAMA STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA :

- 1. SECARA HORISONTAL DITANDAI KENYATAAN BAHWA KESATUAN SOSIAL BERDASARKAN PERBEDAAN SUKU, AGAMA, ADAT ISTIADAT, KEBUDAYAAN.**
- 2. SECARA VERTIKAL DITANDAI OLEH ADANYA PERBEDAAN ANTARA LAPISAN ATAS DAN LAPISAN BAWAH YANG CUKUP TAJAM.**



LAHIR KONSEP BHINNEKA TUNGGAL IKA

Pasal 36A UUD 1945: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika".

Bhinneka Tunggal Ika merupakan kondisi dan tujuan kehidupan yang ideal dalam lingkungan masyarakat yang serba majemuk.

PROBLEMA KEMAJEMUKAN **INTEGRASI NASIONAL**

****MEMICU TERJADINYA DISINTEGRASI**

TINDAKAN STRATEGIS **MENGGALAKKAN KEMBALI KESADARAN IDENTITAS NASIONAL YANG BERCIRIKA MAJEMUK.**

BHINNEKA TUNGGAL IKA

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus mampu mengakomodasi dan mencerminkan kemajemukan yang menjadi realitas masyarakat.
2. Semua kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengedepankan makna kebhinekaan secara luwes dan proporsional.
3. Keanekaragaman potensi sumber daya masyarakat perlu dikembangkan dengan tetap mengindahkan kearifan lokal yang ada.


**Penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekaligus akan memberikan kontribusi strategis menggalakan kembali kebanggaan nasional, nasionalisme, dan kesadaran identitas nasional bangsa Indonesia yang bercirikan majemuk (pluralistik) sesuai dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

PERBEDAAN NEGARA KESATUAN DENGAN NEGARA FEDERAL *(Winter, William O)*


Negara Kesatuan

1. Pusat dan Daerah *Satu Sistem* Manajemen Pemerintahan.
2. Sumber Kewenangan



Negara Federal

1. Pusat dan Daerah *Dua Sistem* Manajemen Pemerintahan
2. Sumber Kewenangan



BAB IXA. WILAYAH NEGARA (UUD 1945)




Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan penerapan otonomi daerah yang semakin meluas diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap wawasan kebangsaan Indonesia.
2. Kebijakan otonomi daerah digalakan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan praktek demokrasi dalam pemerintahan lokal, dan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam semangat kebangsaan Indonesia.
3. Harus dihindari implementasi otonomi daerah yang hanya menghasilkan sosok atau bentuk daerah yang menganut “sekat-sekat kedaerahan”, serta menjauhi dan mengingkari semangat kebangsaan dalam persatuan.
4. Harus dihindari penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersifat “daerah sentris” yang dapat menimbulkan benih-benih disintegrasi.

CENDRAWASIH BURUNG IRIAN



*Terima kasih
Cukup sekian*